

PROBLEM PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH

Dari Kusumastuti*

Abstract

Instead of the rational and potential benefits of PLS system emphasized by the academic community, experiences indicate some inherent problems in applying PLS mode of financing. These problems prevent banks from adopting the PLS financing contract, thus there is lack of profit loss sharing (PLS) contract in the practice of Islamic banking. Basically, the problems arose from the nature of the system itself, which is not ascertain the rate of return. Positively, this system gives a wide range of freedom that release the user of fund to manage and control the activity and productivity of his bussiness. On the other side, it potentially brings Islamic banks face to face with the problem of moral hazard and adverse selection done by the user of fund (bussinessman). These main problems derived from the existence of asymmetrical information between the bank and the user of fund. To be able to contribute on the economic stability, syariah banking should dominate their financing portofolio based on PLS system. For that aim, many ways are offered.

Kata Kunci: *Moral Hazard, Adverse Selection, Asymmetric Information.*

A. Pendahuluan

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan karakter unik yang melekat sekaligus menjadi pembeda hakiki sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan instrumen suku bunga. Dalam kenyataannya, karakter unik ini belum

*Penulis adalah Magister Sains Studi Ekonomi Keuangan Syariah, dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

nampak benar dalam aktivitas operasional perbankan syariah, sehingga banyak pihak menilai bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Secara konseptual bagi hasil banyak mendapat dukungan dan sangat berkembang. Namun dalam implementasinya pada pembiayaan di bank syariah ia masih rendah baik secara kuantitas maupun kuantitas.

Tulisan ini memaparkan tentang konsep bagi hasil di perbankan syariah, rasionalitas dan realitas problem dalam penerapannya. Di bagian akhir tulisan dipaparkan berbagai masukan untuk mengatasi problematika minimnya penerapan bagi hasil dalam pembiayaan perbankan syariah.

B. Konsep Bagi Hasil di Bank Syariah

Akad berbasis bagi hasil merupakan wacana paling dominan dalam literatur keuangan Islami di seluruh dunia.¹ Bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PLS) merupakan suatu prinsip dalam kerjasama ekonomi di mana masing-masing mitra berbagi keuntungan maupun kerugian (resiko) atas bagian modalnya sesuai dengan kesepakatan. Umumnya ahli ekonom Islam memasukkan PLS dalam dua model besar yaitu *mudārabah* dan *mushārahah*.

Dalam perbankan syariah, prinsip PLS ini diaplikasikan baik dalam produk pendanaan dan produk pembiayaan. Dalam produk pendanaan digunakan *mudārabah* sebagai sumber pendanaan seperti deposito. Sementara untuk pembiayaan prinsip bagi hasil ditawarkan dalam dua bentuk yaitu *mushārahah* (*joint venture profit sharing*) dan *mudārabah* (*trustee profit sharing*).²

¹Penekanan pada prinsip bagi hasil berangkat dari pelarangan Islam terhadap bunga. Banyak pendapat mengemukakan bahwa model-model teoritis keuangan perbankan syariah berlebihan dalam menilai sistem PLS. Namun tetap saja PLS menjadi pembicaraan yang dominan. Humayon A. Dar & John R. Presley, "Lack of Profit Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances," dalam *International Journal of Islamic Financial Series*, 2: 2, (2000), hal. 3-4.

²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Alvabet: Jakarta, 2000), hal. 30.

Pembiayaan *musharakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan pengusaha (*muḍārib*) untuk saling menyokong modal usaha dan berbagi baik keuntungan (*muḍārib*) maupun kerugian (*loss*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara bank dan pengusaha di mana modal usaha sepenuhnya (100%) berasal dari bank. Adapun pengusaha sebagai penerima modal mengelola usaha yang dibiayai bank dan berkewajiban memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam hal terjadi kerugian, maka risiko sepenuhnya ditanggung oleh bank selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengusaha atau *force majeure*.

C. Rasionalitas Sistem Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk menentukan level optimalisasi usaha yang akan dilakukannya. Level optimalisasi ini dikelola melalui instrumen nisbah bagi hasil yang ditentukan melalui kesepakatan bersama dengan pemilik modal (*ṣāhib al-māl*).³ Baldwin (2000) dengan persamaan matematisnya membuktikan bahwa transaksi *sharing* sangat rasional. Rasionalitas transaksi *sharing* menurutnya dapat diturunkan melalui prinsip *sub game perfect nash equilibrium* (yaitu bagi hasil untuk *muḍārib* akan memberikan *ṣāhib al-māl* *reserusi utiliti minimum* dan bagi hasil untuk *ṣāhib al-mā* akan memberikan *reserusi utiliti minimum* pula bagi *muḍārib*).⁴

Penelitian Kuhn-Tucker berhasil menggambarkan kondisi simetrik (dipenuhinya informasi bagi masing-masing pihak yang bertransaksi) memenuhi asas rasionalitas dan *pareto optimal* (pengukuran efisiensi dari alokasi dan distribusi sumber daya yang paling optimal). Dengan menggunakan teorima Kuhn-Tucker, dapat dibuktikan bahwa

³JR Presley dan Sessions, JG, "Islamic Economics: The Emergence of a New Paradigm" dalam *The Economic Journal*, Vol 104 (1994), hal. 584-596.

⁴Ken Baldwin, "The Economic of Information and Piecewise-Linear Limited Liability Profit *Sharing* Contracts," disertasi Ph.D. tidak dipublikasikan, United Kingdom: Loughborough University, 2000, hal.78.

dalam kondisi ideal di mana masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara lengkap (*informationally symmetric*) konsep *sharing* merupakan suatu pilihan yang optimal (*first best solution*). *Pareto optimal* dari transaksi didapatkan dengan mengoptimalkan fungsi bagi hasil yang dibatasi oleh *minimum expected monetary surplus*.⁵

Rasionalitas sistem bagi hasil nampak pula pada pemenuhan asas keadilan bagi pihak-pihak yang berkontrak. Dengan adanya distribusi risiko dan tanggung jawab dalam pengelolaan modal maka pembebanan tidak pada satu pihak saja melainkan dipikul bersama.⁶ Keadilan ini juga diwujudkan dalam pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal dan pengusaha. Pada sistem keuangan konvensional, sejak awal pemilik modal telah memastikan keuntungan yang harus dibayar oleh pengusaha sebesar prosentase tertentu (suku bunga) dari modal. Sementara risiko usaha dan tanggung jawab atas pengelolaan modal dialihkan begitu saja kepada pengusaha.

Kegiatan sektor riil pada umumnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk menciptakan hasil. Sistem bagi hasil memungkinkan aktivitas sektor riil mendapatkan *back up* pendanaan untuk investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sistem pendanaan konvensional (*debt system*).⁷

Secara makro, penerapan konsep *sharing* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *stagflasi* mengingat konsep *sharing* dapat mengurangi tekanan kenaikan biaya pada saat kondisi sektor produktif sedang mengalami penurunan efisiensi sehingga pada saat itu perusahaan masih dapat terhindar dari kebangkrutan. Dengan demikian, secara makro sistem PLS akan dapat mendukung penciptaan perekonomian yang lebih stabil.

⁵Bank Syariah, *Filosofi dan Operasi* (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001), hal.7.

⁶Syahril Sabirin, "Perbankan Syariah di Tengah Industri Keuangan Global," makalah kuliah umum STEI Tazkia, Jakarta, 16 september, 2003, hal. 5.

⁷Mulya Siregar, "Bank Syariah Solusi Permasalahan Perbankan Nasional ?" dalam *Majalah Pengembangan Perbankan*, No 89, Mei-Juni 2001.

Sistem bagi hasil menyediakan informasi berupa tingkat bagi hasil secara kontinyu. Tingkat bagi hasil perbankan syariah dapat dimanfaatkan sebagai indikator yang memberikan *early warning system* (peringatan dini terhadap bahaya) bagi nasabah menyangkut kinerja bank syariah.⁸ Tingkat bagi hasil yang rendah menjadi sinyal tingkat pencapaian pendapatan yang rendah ataupun tingkat biaya yang tinggi (inefisiensi) yang terjadi di bank syariah. Manakala tingkat bagi hasil terus merosot, maka penabung bank syariah memperoleh isyarat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi pada banknya, sehingga ia bisa mengantisipasi.

D. Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah

Pada umumnya bank syariah baik di dalam maupun di luar negeri termasuk *Islamic Development Bank* (IDB) masih terfokus pada pembiayaan non PLS. Lebih dari 50% dari portofolio pembiayaan bank syariah adalah *murābahah*, yaitu skema pembiayaan yang berbasis jual beli. Porsi *murābahah* dari total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia saat ini mencapai 61,80%. Sedangkan porsi *mudārabah* dan *mushārahah* masing-masing mencapai 19,55% dan 11,31%.⁹ Hanya perbankan syariah di Sudan yang telah dapat memperkecil porsi *Murābahah* menjadi hanya 31,7% dan memperbesar porsi *mushārahah* yang mencapai 38,1%, sedangkan porsi *mudārabah* baru mencapai 8% pada tahun 2000.¹⁰ Kecenderungan bank syariah yang masih terfokus pada *murābahah* dapat dimaklumi karena jenis pembiayaan ini yang paling *simple* dan aman.

⁸Budi Setyanto, "Keuntungan Menabung di Perbankan Syariah," dalam *Tazkia Institute Online*, Senin, 16 September 2002.

⁹*Statistik Perbankan Syariah Februari 2007* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2007), hal. 20.

¹⁰M. Nur Birton, "Prospek Penerapan Distribusi Bagi Hasil Profit *Sharing*," tesis tidak dipublikasikan, Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2004, hal. 9.

Jika diakumulasikan dari keseluruhan portofolio pembiayaan perbankan syariah Indonesia yang beroperasi kurang dari 10 tahun — meliputi 3 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS) dan 105 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) — porsi pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudārabah* dan *mushārahah* baru mencapai 30,8% dari total portofolio pembiayaan atau sebesar Rp 6,316 triliun. Sedangkan porsi pembiayaan non-bagi hasil mencapai 69,2% atau senilai Rp 14,15 triliun, terdiri dari *Murābahah* (61,8%), *istiṣnā'* (1,59%) dan lainnya (5,75%).¹¹

Demikian halnya portofolio pembiayaan yang disalurkan 10 bank syariah terbesar di dunia, dengan masa operasi lebih dari 10 tahun. Dari total pembiayaan sebesar US\$ 8.563.083 juta, porsi masing-masing pembiayaan (menggunakan rata-rata tertimbang) 143 menunjukkan porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 32%, sementara yang non-bagi hasil mencapai 68%.¹²

Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakikat bank syariah karena masih didominasi pembiayaan bukan *profit and loss sharing* (PLS). Seberapa pun tinggi tingkat pencapaian bank syariah secara individual, industri perbankan syariah masih jauh dari keberhasilan menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaannya.

Ketimpangan ini menimbulkan kritikan bahkan hujatan atas otentisitas keislaman bank syariah.¹³ Timbulnya gagasan mende-konstruksi bank syariah, sebagian besar diakibatkan oleh apa yang disebut penciptaan kredit melalui transaksi *muābahah* (*debt financing*), atau dominannya *mark up financing* (*muābahah*) atas bagi hasil (*equity financing*) oleh bank syariah.¹⁴ Masyarakat melihat bahwa praktik

¹¹Statistik Perbankan Syariah – Februari 2007, hal. 32.

¹²Tanpa nama. *Statistic of Islamic Bank and Financial Institution – 2003*. (Jeddah : International Association of Islamic Banks, 2003).

¹³M. Nur Birton, "Prospek Penerapan Distribusi Bagi Hasil Profit *Sharing*." Tesis tidak dipublikasikan. Jakarta: Program studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2004, hal. 13.

¹⁴Zaim Saidi, "Bank Syariah Tidak Islami," dalam *Republika Online*, 18 Juli 2003.

muābahah, meskipun dibenarkan oleh syariah, identik dengan bunga yang 'disyariahkan'. Sebagian lagi memandang lebih ekstrim bahwa "bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional dikurangi bunga ditambah jilbab."¹⁵

Majalah bisnis keuangan syariah berpengaruh turut menulis dengan sarkastik dan menyebut bank syariah sebagai bank *muābahah*.¹⁶

E. Problem Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan di Bank Syariah

Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa *muābahah* dominan dan positif di tingkat wacana, tetapi negatif di tingkat implementasi, terutama pada aspek pembiayaan. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan tentang minimnya (*lack*) pembiayaan berbasis bagi hasil:¹⁷

Pertama, kontrak bagi hasil dapat menjadi disinsentif bagi pengusaha untuk menggerakkan usahanya, dan mendorong pengusaha untuk melakukan *moral hazard* dengan melaporkan keuntungan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya diperoleh. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan mengenai kepemilikan atas keuntungan akhir antara konsep PLS dan kapitalis yang membolehkan keuntungan akhir menjadi hak pengusaha. Pada dasarnya para kapitalis enggan memikul risiko kerugian. Keengganan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak menggunakan sistem bagi hasil sehingga menimbulkan respon negatif dari kebanyakan komunitas bisnis.

Kedua, kontrak bagi hasil mengharuskan adanya kejelasan mengenai hak-hak kepemilikan. Kebanyakan negara Islam tidak melindungi hak-hak tersebut. Hal ini salah satu yang menyebabkan kurang menariknya PLS. *Ketiga*, bank-bank Islam dan perusahaan

¹⁵ Rasyad A. Parinduri, "Bank Islam Sebenar-Benarnya" dalam *KoranTempo Online*, 11 Juli 2003.

¹⁶ *Majalah Modal*, No 9/1 Juli 2003.

investasi harus menawarkan risiko yang relatif lebih rendah pada produk pembiayaannya (*mudārabah* dan *mushārahah*) dari bank konvensional yang sudah lebih mapan dan kompetitif. *Keempat*, terbatasnya peran *shareholder* (investor) dalam manajemen menjadikan mereka *sleeping partner*. Hal ini kurang dapat diterima umum, karena pihak yang menanamkan dananya tidak dapat andil dalam pengambilan keputusan.

Kelima, pembiayaan ekuitas tidak *feasible* untuk proyek jangka pendek yang berisiko tinggi. Hal ini membuat bank Islam dan perusahaan investasi menyadari perlunya suatu model lain yang menawarkan tingkat *likuiditas* yang lebih pasti. *Keenam*, perlakuan yang tidak adil dalam hal pajak, di mana *profit* yang dikenakan pajak adalah keuntungan yang telah dikurangi bunga karena diakui sebagai biaya. Sedangkan dalam PLS tidak ada bunga. *Ketujuh*, belum adanya pasar sekunder untuk memperdagangkan instrumen lembaga keuangan Islam. Konsekuensinya lembaga keuangan Islam gagal untuk secara efektif memobilisasi sumber-sumber pendanaan.

Secara lebih teknis, permasalahan yang terjadi dalam sistem PLS adalah bersumber dari sulitnya menciptakan kondisi ideal sebagai prasyarat bagi pelaksanaan konsep *sharing* sebagai suatu pilihan yang optimal (*first best solution*). Dalam kenyataan, kondisi ideal di mana masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara lengkap (*informationally symmetric*) secara praktis sulit ditemui. Ketidaksimetrisan informasi ini memunculkan apa yang disebut sebagai *agency problem*. Problem agensi inilah yang menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pembiayaan berbasis PLS.¹⁸

Potensi masalah yang mungkin muncul bersumber dari ketidaksempurnaan informasi adalah sulitnya pemilik modal untuk melihat tingkat kegiatan usaha dari *mudārib* (*unobservable/hidden effort*) secara

¹⁷Dār dan Presley, "Lack of Profit," hal. 29.

¹⁸*Ibid*, hal. 30-35.

pasti dan terbatas sekali peluang akses informasi khususnya menyangkut tingkat produktivitas suatu usaha *mudārib* (*hidden productivity*).¹⁹

Kesungguhan usaha *mudārib* sulit diketahui secara pasti (*unobservable*) mengingat dalam kontrak *sharing mudārib* diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri level usaha yang dilakukan. Dengan kata lain, *mudārib* akan memiliki program optimasi sendiri. *Mudārib* akan mengoptimalkan *utility* yang akan didapatkannya dengan cara maksimasi (perolehan - biaya).

Dalam kontrak, *mudārib* sering kali memiliki informasi yang memiliki level informasi yang lebih lengkap dibandingkan *ṣāhib al-māl*. *Ṣāhib al-māl* tidak memiliki informasi yang akurat mengenai level produktivitas (tingkat hasil) dari usaha yang dilakukan. *Mudārib* dalam kondisi ini akan memiliki *informational rent* dalam melakukan transaksi yang dapat digunakan dalam melakukan *bargain* yang menguntungkannya secara sepihak.

Permasalahan lain dalam pembiayaan bagi hasil khususnya *mudārabah* adalah:²⁰ *pertama*, standar moral yang berkembang di komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien.²¹ *Kedua*, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil yang tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dalam ekonomi kontemporer. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasi *mushārahah* dan *mudārabah* pada tingkat institusional (bank) sulit

¹⁹Bank Syariah, hal.11.

²⁰Muhammad, *Konstruksi Mudārabah dalam Bisnis Syariah: Mudārabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), hal. 114-118.

²¹Gamal Attia, "Financial Instruments Used by Islamic Banks," dalam *Islamic Banking and Finance* (London: Butterworth, 1986), hal.101-119.

diterapkan.²² *Ketiga*, kebutuhan yang besar dari untuk terlibat dalam usaha yang menggunakan sistem bagi hasil akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas.²³ *Keempat*, dari segi biaya, upaya lebih yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengelola dan memantau usaha *mudārib* akan memakan biaya besar.²⁴

Kelima, penggunaan sistem bagi hasil menuntut bank untuk memiliki pengetahuan luas mengenai aktivitas ekonomi untuk memprediksi keuntungan pada tiap jaringan serta mengetahui keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek.²⁵ *Keenam*, biaya dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti, sedangkan dalam sistem bunga biaya dana pinjaman diketahui jelas. Alasan kepraktisan ini menjadi hal yang penting dalam aktivitas bisnis. *Ketujuh*, efisiensi aktivitas usaha *mudārib* sulit diketahui mengingat sistem bagi hasil mengabaikan kepastian pembagian hasil usaha memperbesar risiko penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil.

Banyaknya masalah dalam pembiayaan bagi hasil menempatkan pemilik modal dalam posisi yang sangat terbuka terhadap risiko dan berpotensi besar mengalami kerugian. Risiko akan menjadi lebih besar jika muncul perilaku negatif dari *mudārib* dalam bentuk *side streaming*, yaitu menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan *adverse selection*, yaitu *mudārib* memilih sistem PLS hanya untuk proyek usaha berisiko tinggi (*high risk*) dan *revenue* rendah, sedangkan untuk proyek usaha dengan keuntungan tinggi dan berisiko rendah lebih memilih

²²Sheikh Mahmud Ahmad, *Towards Interest-Free Banking* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), hal.44.

²³Ingo Karsten, "Islamic and Financial Intermediation," IMF Staff Papers, Maret 1982, hal.133-134.

²⁴*Ibid*, hal.127-128.

²⁵Muhammad Akram Khan, "A Survey of Critical Literature on Interest-Free Banking," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Winter 1989, hal.46.

sistem bunga.²⁶ Mengingat besarnya potensi risiko usaha yang harus dihadapi ini, maka bank syariah cenderung bersifat *risk averse*.

F. Peningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembiayaan Bagi Hasil

Mengingat rasionalitas sistem bagi hasil dan potensi manfaatnya yang besar baik secara mikro (bagi pihak-pihak yang bertransaksi) dan secara makro (lebih mendukung perekonomian yang adil dan stabil), berbagai potensi masalah dalam pembiayaan bagi hasil menjadi menantang untuk dicarikan solusinya.

Untuk mengantisipasi timbulnya problem bagi hasil, sebelum menentukan jenis kontrak yang akan dipilih, sekurangnya harus dipenuhi dua persyaratan sekaligus, *pertama*, kontrak harus memberikan jaminan pendapatan yang bagus; *kedua*, kontrak tidak boleh melenceng dari pedoman syariah yang mengajarkan agar usaha disangga secara bersama, baik dalam membagi keuntungan ataupun menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*).²⁷

Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pada dasarnya dapat dikurangi dengan beberapa cara yaitu:²⁸

1. Peningkatan kualitas preferensi pengusaha dalam menerima amanah. Rasa amanah yang tinggi dari pengguna dana akan menjauhkannya dari perilaku *moral hazard* yang merugikan sekaligus mewujudkan kemitraan yang sejati dengan pemilik modal.

²⁶ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.4.

²⁷ Dadang Mulyawan, "Tinjauan Kritis Konsep Bagi Hasil dalam Kontrak," dalam *Republika Online*, Senin, 29 Oktober 2001.

²⁸ *Bank Syariah*, hal.18.

2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terinci serta pemakaian *benchmarking*. Cara terbaik untuk mengurangi *informational rent* adalah dengan meningkatkan akses informasi tentang produktivitas usaha yang dapat dinyatakan dalam bentuk indeks produksi industri sejenis. Misalnya indeksasi produktivitas dari usaha-usaha sejenis.²⁹
3. Modifikasi skema kontrak antara pemilik modal dan pengusaha. Modifikasi dimungkinkan dalam kontrak bagi hasil mengingat keunikan tiap-tiap jenis usaha dan kemampuan pengusaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Dengan ketiga cara tersebut, pihak yang berkontrak akan memiliki peluang untuk lebih jauh mendapatkan manfaat. Beberapa pendekatan variasi transaksi telah dilakukan oleh Stiglitz³⁰ untuk membuktikan secara teoritis bagi penjelasan berhasilnya fenomena kontrak dalam bidang agroindustri yang secara efektif dapat memacu motivasi pengusaha untuk selalu meningkatkan usahanya dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas yang menghasilkan benefit yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak (*pareto improvement*).

Secara lebih spesifik, lembaga keuangan syariah harus mampu mendesain secara mikro bentuk-bentuk transaksi yang sesuai (baik secara analitis maupun empiris) dengan situasi masyarakat yang ada agar bentuk transaksi yang digunakannya pada akhirnya dapat mencapai tujuan kemaslahatan bersama.³¹

Terkait dengan bentuk transaksi, Mulya Siregar³², menyarankan agar bank syariah lebih menggunakan model pembiayaan *mushārahah* ketimbang *mudārahah* dalam rangka memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil. Cara ini terbukti efektif di perbankan Sudan. Selama ini di

²⁹Siregar, "Bank Syariah."

³⁰J. Stiglitz and Weiss A., "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information," dalam *American Economic Review*, 71: 3 (1981), hal. 393-410.

³¹*Bank Syariah*, hal.10.

³²Siregar, "Bank Syariah."

perbankan syariah, upaya meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil dilakukan dengan memperbesar porsi pembiayaan *mudārabah*. Strategi ini menghadapkan bank syariah pada resiko *moral hazard* yang tinggi karena 100% modal ditanggung bank. Boleh jadi untuk mengantisipasi banyaknya pembiayaan yang tidak *perform* (*non performing loan*), bank syariah mengeluarkan biaya monitoring yang tinggi.

Strategi pengguliran pembiayaan *mushārahah* dapat dilakukan dengan mengajak *deficit spending unit* (peminat pembiayaan) yang telah lolos *screening* (menunjukkan *performance* yang baik dan dapat dipercaya) dan ber-*mushārahah* dengan lebih dari dua pihak, dapat terdiri dari dua atau lebih DSU dan satu bank syariah. Masing-masing pihak yang ber-*mushārahah* harus menyertakan dana sebagai *sharing* pendanaan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya *share* dari peserta *mushārahah* menyebabkan para peserta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati.

Untuk meningkatkan kualitas transaksi *sharing*, diperlukan faktor-faktor pendukung yaitu:³³

1. Akses terhadap informasi (transparansi) yang lebih baik.
Akses terhadap informasi dapat menurunkan intensitas *moral hazard* serta *adverse selection* dalam proses penentuan menu transaksi yang optimal. Akses informasi tersebut meliputi area dalam industri serta data historis performansi individual sebagai bahan dasar analisis untuk memperoleh nilai ekspektasi proyek secara akurat.
2. Preferensi dari pelaku transaksi itu sendiri.
Preferensi yang amanah dan terbuka dapat secara efektif menurunkan intensitas *moral hazard*. Beberapa pengembangan transaksi *sharing* (seperti pemberian bonus jika mencapai level prestasi tertentu) dapat pula diharapkan untuk meningkatkan kualitas transaksi (*pareto improvement*) yaitu suatu kondisi di mana skenario transaksi yang telah dimodifikasi dapat memberikan insentif bagi

³³Bank Syariah, hal.10.

mudārib untuk memberikan *effort* yang lebih tinggi. Insentif tersebut dapat berupa peningkatan *indeks sharing* yang ditetapkan lebih tinggi apabila performansi *mudārib* melewati *tesbold* tertentu. Akibatnya baik pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) maupun *mudārib* akan mendapatkan *benefit* yang lebih tinggi.

3. Standar akuntansi yang memadai.

Salah satu syarat yang cukup menentukan keberhasilan penerapan konsep *sharing* dalam masyarakat secara luas adalah sistem akuntansi yang selain sesuai dengan konsep syariah, juga memberikan panduan yang akurat bagi penentuan definisi pendapatan dan biaya. Lebih jauh lagi bagi operasional perbankan, sistem akuntansi yang digunakan harus dapat menentukan level risiko dari transaksi.

Mengingat tingkat *adverse selection* dan *moral hazard* di bank syariah berhubungan langsung dengan tingkat asimetrik informasi dan ketidaklengkapan pasar, bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi asimetrik informasi.³⁴ Menurut Khan³⁵, untuk kesuksesan penerapan bagi hasil, dibutuhkan sumber daya yang lebih untuk aktivitas koleksi informasi. Tambahan biaya juga dibutuhkan untuk aktivitas monitoring dan pengawasan yang bertambah.³⁶

Presley dan Session mengajukan cara pengendalian asimetrik informasi melalui *incentive compatible constraint*.³⁷ Model *incentive compatible constraint* ini kemudian diadopsi oleh Karim untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi, berupa

³⁴Muhammad, *Konstruksi Mudārabah dalam Bisnis Syariah: Mudārabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), hal. 120.

³⁵Sebagaimana dikutip oleh Muhammad dalam *ibid.* hal. 120.

³⁶*Ibid.*, hal. 120-121.

³⁷J.R. Presley dan Sessions, J.G., "Islamic Economics: The Emergence of a New Paradigm" dalam *The Economic Journal*, Vol 104 (1994), hal. 584 - 596.

moral hazard, Bank Muamalat Indonesia menerapkan sejumlah batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudārib*, yaitu:³⁸

1. Menerapkan batasan atas porsi modal dari pihak *mudārib*nya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan.
2. Menerapkan syarat agar *mudārib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah.
3. Menetapkan syarat agar *mudārib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, dengan cara melakukan monitoring secara acak maupun periodik dan mensyaratkan laporan keuangan yang teraudit.
4. Menetapkan syarat agar *mudārib* melakukan bisnis yang biaya tak terkontrolnya rendah, karena timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh *mudārib* kepada pemilik modal tentunya akan mengakibatkan *margin* keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil.

Batasan atau syarat-syarat di atas merupakan bagian dari proses monitoring dan supervisi bank syariah atas pembiayaan bagi hasil *Mudārabah* yang disalurkan.

Dukungan dari sistem hukum, standar moral dan norma-norma sosial juga turut mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan sistem bagi hasil.³⁹ Sistem hukum, himbuan moral dan norma sosial yang efektif akan menghindarkan terjadinya praktek *moral hazard* dalam penggunaan dana bank.

³⁸Muhammad, *Konstruksi Mudārabah*, hal. 122-128.

³⁹Salman Syed Ali. "Social Norms and Trading Rules : Means to Reduce Moral Hazard in Islamic Financial Contracts," *Conference Papers*, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking Loughborough University, UK, August 13 - 15, 2000. hal. 351.

G. Penutup

Sistem bagi hasil, sesungguhnya sangat rasional dan memiliki potensi manfaat yang besar secara mikro maupun makro. Di tingkat implementasi, rendahnya kuantitas dan kualitas pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia dan di dunia banyak muncul dari kompleksitas problem yang ada di dalam sistem bagi hasil dan penerapannya. Mengingat kemampuan bank syariah dalam memberikan kontribusi penyelesaian masalah perekonomian Indonesia sangat tergantung dari keberhasilannya dalam melakukan pembiayaan bagi hasil, *Mudārabah* dan *Mushārahah*, maka diperlukan upaya dan komitmen yang sungguh-sungguh antara berbagai pihak (bank, pemilik dan pengguna dana, pemerintah serta masyarakat) untuk mengatasi problem bagi hasil, yang sesungguhnya bersumber dari perilaku para pelaku yang terlibat dalam kontrak bagi hasil.

Secara internal, berbagai strategi dan teknik antisipasi risiko dalam pengguliran pembiayaan bagi hasil dapat diterapkan oleh bank dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya bank dan kemampuan pengusaha. Secara eksternal, dukungan kebijakan dari pemerintah dapat diwujudkan melalui kerangka hukum dan pelaksanaan yang jelas. Sedangkan dukungan dari masyarakat diwujudkan melalui penegakan moral dan etika serta norma-norma sosial. Secara efektif, daya dukung eksternal tersebut akan meminimalkan perilaku *moral hazard* dan *adverse selection*, dan memunculkan perilaku yang selaras dengan semangat bagi hasil yaitu adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2000.
- Baldwin, Ken. "The Economic of Information and Piecewise-Linear Limited Liability Profit *Sharing* Contracts," disertasi Ph.D. tidak dipublikasikan. United Kingdom: Loughborough University, 2000.

- Birton, M. Nur. "Prospek Penerapan Distribusi Bagi Hasil Profit *Sharing*," tesis tidak dipublikasikan. Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2004.
- Dar, M. Humayon A. dan John R. Presley, "Lack of Profit *Sharing* in Islamic Banking: Management and Control Imbalances," dalam *International Journal of Islamic Financial Series*, 2: 2 (2000).
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karsten, Ingo. "Islamic and Financial Intermediation," IMF Staff Papers, Maret 1982.
- Khan, Muhammad Akram. "A Survey of Critical Literature on Interest-Free Banking," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Winter 1989.
- Muhammad, *Konstruksi Mudārabah dalam Bisnis Syariah: Mudārabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003.
- Mulyawan, Dadang. "Tinjauan Kritis Konsep Bagi Hasil dalam Kontrak," dalam *Republika Online*, Senin, 29 Oktober 2001.
- Parinduri, Rasyad A. "Bank Islam Sebenar-Benarnya" dalam *Tempo CyberMedia (on-line)*, 11 Juli 2003.
- Presley, JR dan Sessions, JG. "Islamic Economics: The Emergence of a New Paradigm" dalam *The Economic Journal*, Vol 104, 1994.
- Sabirin, Syahril. "Perbankan syariah di tengah industri keuangan global." Makalah Kuliah umum STEI Tazkia, Jakarta, 16 september, 2003.
- Saidi, Zaim. "Bank Syariah Tidak Islami," dalam *Republika Online*, 18 Juli 2003.
- Setyanto, Budi. "Keuntungan Menabung di Perbankan Syariah", dalam *Tazkia Institute (on-line)*, Senin, 16 September 2002.
- Siregar, Mulya. "Bank Syariah Solusi Permasalahan Perbankan Nasional ?" dalam *Majalah Pengembangan Perbankan*, No 89, Mei-Juni 2001.
- Stiglitz, J. dan Weiss A. "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information," dalam *American Economic Review*, 71: 3 (1981).

Bank Syariah, Filosofi dan Operasi, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001.

Statistic of Islamic Bank and Financial Institution 2003. Jeddah: *International Association of Islamic Banks*, 2003.

Statistik Perbankan Syariah Februari 2007. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2007.